EDISI 6 | JULI 2019



# Perusahaan Ilegal masih Ekspor Kayu Merbau ke China

Dua perusahaan yang terindikasi memproleh bahan baku secara illegal, hingga kini masih melakukan ekspor. Pada 2010, laporan hasil investigasi Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) mengungkapkan 2 perusahaan di Surabaya yang memperoleh bahan baku secara ilegal.

eduanya adalah CV Surabaya Trading & Co (STC) dan PT Surabaya Trading Industri (STI) yang dimiliki seorang cukong bernama Ricky Gunawan.

Berdasarkan pemantauan
JPIK Jawa Timur, kedua
perusahaan tersebut hingga
kini masih melakukan ekspor
ke China. Perusahaan tersebut
hingga kini masih menerima kayu
olahan jenis merbau. Sebelum

tahun 2018 CV Surabaya Trading & Co terdeteksi menerima kiriman kayu bulat jenis merbau dari Papua dan Papua Barat. Namun sejak Juni 2018, kiriman kayu merbau tidak ada lagi. Anehnya, tumpukan kayu merbau bulat masih terlihat banyak di halaman pabrik di Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya.

Tim JPIK Jawa Timur menemukan modus bahwa PT Surabaya Trading dengan sengaja tidak mengolah stok kayu log yang dimiliki. Stok kayu disimpan sebagai alibi bahwa merek hanya mengolah stok kayu yang sudah ada. Namun pada kenyataannya, mereka masih mendatangkan kayu olahan dari Kalimantan dan Papua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang yang mengenal sepak terjang Ricky Gunawan, diperoleh infromasi bahwa selama ini modus yang dilakukan adalah minimal separuh dari kayu bulat atau kayu olahan jenis merbau yang dikirim adalah ilegal. Separuh lagi legal dan memiliki ijin atau kelengkapan surat. Surat ini yang kemudian digandakan secara illegal. Barcode yang dipakai biasanya barcode kayu lama yang sudah dikirim.

### KABAR DARI MALUKU UTARA







### Mengulik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kayu di Halmahera Selatan

empa bumi yang yang melanda Halmahera Selatan pada Juli 2019 tidak menyulutkan semangat para pemantau independen kehutanan. JPIK Maluku Utara terus memantau aktivitas PT Bela Berkat Anugerah (BBA).

PT BBA diketahui melakukan aktivitas HPH di wilayah Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di Desa Yaba dan dan Desa Jojame. Informasi yang didapatkan pada awal 2019 perusahaan melakukan pemuatan kayu di Desa Sayoang, Desa Babang dan Desa Bori, Halmahera Selatan.

Sebelumnya, perusahaan yang berkantor pusat di Jalan Hasan Boesoerie Gamalama, Kota Ternate Tengah, Ternate ini terindikasi melakukan pelanggaran aktivitas produksi dengan menggunakan sungai Sayoang sebagai media mengeluarkan kayu pada musim hujan. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki penataan jalan produksi dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan menuju tempat mengumpulan kayu atau logpond dengan melewati sungai dan kali.

Pemantauan kali ini, JPIK Malut menelusuri kejelasan delinasi kawasan operasional perusahaan dengan kawasan masyarakat Desa Sayoang, Babang, dan Bori. Pemantau juga mencari tahu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari hasil investigasi lapangan, diketahui bahwa belum ada sosisalisai dari perusahaan terkait tahapan operasional perusahan, serta dampak yang ditimbulkan dan batas-batas areal perusahaan. Ketika ditelusuri ke Kepala Desa Babang, perusahaan juga tidak pernah membangun komunikasi dengan pemerintah setempat terkait aktivitasnya. Pula tidak ada perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan untuk masyarakat Desa Babang, serta tidak ada pemberian dana bina desa.

Hal tersebut juga dikonfirmasi salah satu petani setempat, Zulkifli Siraju. Menurutnya, tidak ada sosialisasi dari PT BBA terkait batas-batas wilayah operasinya. Pula dikemukakan ada pengambilan kayu di kebun warga di Desa Babang dan Sayoang oleh perusahaan. Namun, hingga detik ini belum ada protes petani setempat.

Selain di Desa Babang, PT BBA juga tidak melakukan sosialisasi tapal batas di Desa Bori. Keterangan warga bernama Warman Saleh mengatakan, belum ada sosialisasi yang dilakukan perusahaan. Sementara dari keterangan warga lainnya, perusahaan melarang warga beraktivitas di areal PT BBA. Perusahaan juga menandai batas areal izin dengan pal batas.

Terkait penerimaan tenaga kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, dari informan bernama Subur diketahui masyarakat hanya dilibatkan dalam aktivitas pemuatan kayu dengan pemberian upah Rp 50.000 per hari. Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan pascabencana berupa pembagian beras sebanyak 1/2 kg per kepala keluarga.

Terkait tanggung jawab sosial



FOTO CREDIT: MAKIRIWO ENVIRONMENT

perusahaan, Wakil BPD dan Bendahara Desa Sayoang, Moses Remalewa mengatakan ada pelaksanaan bina desa dari PT BBA. Termasuk beasiswa yang diberikan kepada lima siswa setiap bulan untuk jenjang pendidikan SD. Selain itu, dikemukakaan setiap 4 bulan ada kegiatan sosialisasi perusahaan di Desa Sayoang. Termasuk ada 6 orang warga yang terlibat sebagai tenaga kerja di perusahaan.

Selain meminta keterangan pemerintah dan warga, pemantau juga menggali informasi di kantor KPH Bacan. Dari keterangan Kepala KPHP Bacan, Fahrijal Rahmadi mengaku terkendala biaya dalam proses pengontrolan perusahaan yang lokasinya sangat jauh. Temuan lainnya adalah pihak penerbit SVLK perusahaan juga tidak pernah berkoordinasi dengan KPHP Bacan dalam melakukan aktivitas verifikasi.

Selain itu, pihaknya tidak memiliki dokumen Amdal perusahaan. Ia menduga dokumen vital tersebut Dinas Perkim & Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan. Oleh karena itu, terkait keberadaan dokumen Amdal tersebut, pemantau akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

Buletin ini diterbitkan dan dipublikasikan oleh JURnaL Celebes atas dukungan Proyek FAO-EU FLEGT di Indonesia.

**Disclaimer:** Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab JURnaL Celebes dan sama sekali tidak merepresentasikan pendapat dan opini dari FAO, EC, SIDA atau DFID.

### KABAR DARI SULAWESI TENGGARA









## Laporan Indikasi Perusahaan Fiktif, UD Sumber Alam Jatindo Merespon

ada April 2019, JPIK Sulawesi Tenggara menelusuri keberadaan UD Sumber Alam Jatindo di Kabupaten Buton Tengah. Industry pengolahan ini adalah satu-satunya industri kayu yang ber-SVLK di Buton. UD Sumber Alam Jatindo mendapatkan legalitas penilaian dari PT BRIK Quality Service dan telah dua kali penilikan, tahun 2015-2017. Dari hasil audit, perusahaan telah memenuhi standar SVLK, dengan tanggal berakhirnya S-LK 8 Januari 2021.

Sumber Alam Jatindo memegang IUPHHK Hutan Hak. Lokasi kelola saat ini berada di Pulau Buton, tepatnya di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Penelusuran awal pemantau menemukan adanya indikasi perusahaan fiktif yang mengatasnamakan UD Sumber Alam Jatindo.

Kecurigaan ini muncul lantaran industri tersebut tidak ada di lokasi yang dicantumkan dalam dokumen legalitas, yaitu di Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Aparat pemerintah setempat pun tidak tahumenahu perihal keberadaan perusahaan. Menurut keterangan pengrajin mebel, di Kecamatan Gu tidak ada nama perusahan tersebut.

Kejanggalan lain juga diungkap Lurah Watulea. Menurutnya, Buton Tengah, khususnya Kecamatan Gu bukan pemasok kayu olahan jati yang bisa mencapai ribuan kubik. Wilayahnya hanya dikenal sebagai pemasok kacang mete.

Setelah ditelusuri lebih jauh pada Juli 2019, pemantau menemukan kejelasan tentang lokasi perusahaan. Informasi tersebut disampaikan pegawai Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, La Ode Nasrul. Dari keterangan Nasrul, perusahaan Sumber Alam Jatindo berada di wilayah terpencil, jauh dari akses jalan dan wilayah pemukiman penduduk.

Keberadaan perusahaan dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto lokasi pabrik pada 2016. Selain itu, Nasrul juga menunjukkan surat masuk dari Sumber Alam Jatindo kepada Dinas Kehutanan tertanggal 19 Juli 2019 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) perusahaan.

Atas keterangan tersebut, JPIK Sulteng memantau langsung ke lokasi yang dimaksud, yaitu Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Buton Tengah. Dalam proses investigasi, pemantau memperoleh informasi kejelasan perusahaan dari staf UPTD KPH Unit IV Katondoki, Kecamatan Gu, La Ode Fadas, Lelaki 41 tahun ini pun membenarkan adanya perusahaan yang beroperasi di diwilayah KPH. Sayangnya, sejak berdirinya UPTD pada 2016, perusahaan tidak pernah menyetor laporan. Lokasi perusahaan jauh dari pemukiman warga Watulea, tepatnya berada di kawasan perkebunan warga yang berbatasan dengan Desa Metere.

Dari keterangan Fadas, perusahanaan memperoleh bahan baku dari kebun masyarakat di Desa Lakapera dan Desa Bantea dengan bermodalkan surat keterangan kepemilikan dari desa setempat. Senada dengan keterangan La Ode Fadas, Pimpinan Perusahan UD. Sumber Alam Jatindo, Dirman Sidik menjelaskan bahwa perusahahaannya memperoleh bahan baku dari kebun masyarakat yang berasal dari Kecamatan Gu, Kabupaten Muna, bahkan sebagian berasal dari kebun masyarakat di Kota Baubau.

Disman Sidik menambahkan, perusahannya berfokus pada kayu gergajian setengah jadi, sebagian besar jenis kayu yang diolah adalah Jati. Sementara untuk daerah tujuan pengiriman adalah Semarang dan Surabaya melalui Pelabuhan Kontainer Kota Baubau.

Namun, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, nyaris belum ada aktivitas pengolahan dan penjulan perusahaan. Kendati demikian, perusahaan tetap melakukan revisi sertifikat legalitas kayu, dengan harapan ada masyarakat yang menawarkan kayu ke perusahaan.

Dari hasil investigasi pemantau, tidak ditemukan adanya aktivitas pengolahan kayu di perusahan tersebut. Termasuk karyawan perusahaan, juga tidak ditemukan di lokasi. Yang ada hanya beberapa mesin pemotong dan beberapa tumpukan kayu olahan setengah jadi dengan volume yang sangat kecil. Areal perusahaan pun tidak memiliki papan nama perusahan.


### KABAR DARI **SULAWESI SELATAN**











# Menelusuri Pasokan Bahan Baku PT Sumber Graha Sejahtera

berbagai persoalan tata kelola hutan, baik persoalan illegal logging, perdagangan ilegal hingga

para pelaku membuat persoalan

Februari hingga Juli 2019, tim Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan

Sebelumnya PT Panply pernah

Perusahaan diduga terlibat dalam berasal dari kawasan hutan yang

Amdal perusahaan yang telah direvisi di Kantor Dinas Lingkungan berganti nama pada 2017.

Pengelola bagian Amdal PT

dan PT Bela Berkat Anugrah (BBA)

kayu yang disuplai adalah kayu

lokal Luwu Raya, khususnya di Kabupaten Luwu Timur adalah Pertanahan (PERKIMTAN)

# Menelusuri Legalitas Bahan Baku PT Katingan Timber Celebes

istem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diberlakukan secara wajib sejak satu dekade lalu. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pembalakan liar maupun perdagangan kayu ilegal dapat dihentikan. Namun di lapangan, kerap ditemukan praktik ilegal yang bertentangan dengan hukum dan legalitas.

Perusahaan-perusahaan boleh memiliki legalitas berbagai perizinan. Tetapi di lapangan, seringkali ditemukan praktik ilegal yang bertentangan dengan hukum dan legalitas. Di hilir, kayu bisa legal karena prosesnya telah memenuhi syarat administratif SVLK. Namun di hulu, kayu tersebut bisa saja bermasalah. Misalnya berasal dari sumber yang tidak legal atau bahan baku berasal dari unit manajemen yang bersertifikat legal, namun izin yang dipegang oleh unit manajemen tidak sesuai.

Oleh karena itu, JPIK Sulsel pada bulan Juli melakukan penelusuran bahan baku perusahaan PT Katingan Timber Celebes (KTC). KTC merupakan salah satu industri pengolahan kayu di Makassar yang masih menggunakan kayu bulat sebagai bahan baku dan memegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI).

Dari hasil penelusuran alur distribusi bahan baku KTC, diketahui bahwa kayu-kayu tersebut dipasok oleh PT Gema Hutani Lestari (GHL), di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Perusahaan diketahui memiliki izin pengelolaan hasil hutan alam atau HPH.

"Yang masih harus didalami dalam pemantauan ini adalah aspek proses suplai bahan baku ke KTC dan proses ekspor produk. Suplai bahan baku dari sumber



FOTO CREDIT: JURnaL Celebes

asal, dan bagaimana proses ekspor produksi yang konon telah menggunakan sistem online," kata pemantau JPIK Sulsel, Badauni AP.

Dikutip dari media lokal Pulau Buru, *suaraburuselatan.com*, pada 2017 GHL pernah tersangkut kasus pembalakan liar berupa penebangan jenis meranti di luar area kerja. Hal tersebut diungkap Ketua Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) Kabupaten Buru Selatan, Viktor Hukunala.

Diduga kayu ilegal tersebut ditebang sepanjang Desember 2016 hingga Februari 2017. Sebagai barang bukti, ditemukan puluhan hingga ratusan tunggak kayu bekas tebang milik GHL sekitar area Kecamatan Kepala Madan yang tidak dilengkapi label.

Untuk penelusuran lebih lanjut, pemantauan sumber bahan baku ini akan melibatkan pemantau kehutanan yang berada di Pulau Maluku. Namun, hingga laporan ini di tulis, pemantauan ke GHL belum dilakukan karena kendala alam berupa bencana yang baru saja melanda wilayah ini.

Sementara itu, hasil pemantauan di lokasi operasi, Kepala Biro Logistik KTC Nasir mengatakan saat ini pasokan kayu perusahaan mulai berkurang. Sepanjang 2019, manajemen sudah meliburkan karyawan sekitar tiga bulan. Berkurangnya pasokan bahan baku juga disebabkan faktor cuaca di wilayah Timur Indonesia.

"Angin kencang dan besarnya gelombang laut hampir terjadi setiap bulan dalam tahun ini," kata Nasir

Kendati demikian, dari sisi legalitas, KTC hampir memenuhi semua ketentuan administratif. Kepatuhan pada legalitas pun sudah mengalami peningkatan dibanding pada pemantauan tiga tahun lalu, yang saat itu masih ditemukan pelanggaran administrasi atau legalitas. Di antaranya pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup.





# Kebal Hukum, Cukong Kayu di Surabaya Masih Beraksi?

awa Timur sejak dulu menjadi wilayah strategis perdagangan kayu di negeri ini. Tak heran bila industri pengolahan kayu menjamur di sana. Tercatat lebih dari 1000 unit usaha pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di Jawa Timur.

Sebagai wilayah perdagangan yang strategis, peluang pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak tertentu pun tak terhindarkan. Terbukti dengan banyaknya ditemukan pengekspor kayu illegal hingga hari ini. Padahal, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diberlakukan sejak 2009, dengan harapan agar pembalakan liar maupun perdagangan kayu ilegal dapat dihentikan.

Pada 2010 organisasi kehutanan Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) yang berbasis di London melaporkan ada 2 aktor besar yang kerap mengekspor kayu merbau secara illegal ke China, yaitu Ricky Gunawan dari Surabaya dan pengusaha asal Makassar, Hengky Gosal. Sayangnya, kedua cukong tersebut tidak pernah dijerat hukum dan masih melakukan kegiatan ekspor kayu merbau ke China sampai hari ini.

Ricky Gunawan berdiri di bawa bendera perusahaan CV Surabaya Trading & Co (STC) dan PT Surabaya Trading Industri (STI). Perusahaan STC selama ini bergerak dibidang industri primer hasil hutan dan



FOTO CREDIT: PPLH MANGKUBUMI

industri lanjutan serta ekspor, sedang PT STI bergerak di sektor trading ekspor. Perusahaan yang berkantor di Surabaya ini tercatat memiliki dua pabrik di Gresik, yaitu di jalan Veteran dan jalan Mayjen Sungkono.

Dari hasil pemantauan JPIK Jawa Timur, diketahui CV STC masih mengekspor kayu merbau, khususnya ke China, Jepang, dan Korea. Sebelum tahun 2018, perusahaan menerima kiriman kayu bulat jenis merbau dari Papua dan Papuan Barat. Namun, sejak Juni 2018, kiriman tersebut terhenti. Diketahui, Dirjen Gakkum Kementerian LHK getol melakukan operasi di Papua maupun Papua Barat sejak awal tahun 2018. Juga diketahui ada ribuan kubik kayu merbau senilai Rp 2 miliar milik Ricki Gunawan yang sudah ditebang belum juga diangkut dari hutan.

Kendati demikian, pemantau menemukan tumpukan kayu bulat jenis merbau di kedua pabrik milik Ricki. Jumlahnya pun tak sedikit, bahkan tak berkurang sepanjang pemantauan. Padahal, dari hasil wawancara pemantau dengan orang terdekat Ricki, pengiriman kayu merbau asal Papua tidak ada lagi.

Sebaliknya, dari hasil wawancara dengan karyawan perusahaan STC, diketahui bahwa kayu-kayu merbau yang diterima perusahaan berasal dari Papua dan Papua Barat. Kayu yang diterima adalah jenis kayu olahan dengan ukuran beragam. Selain Papua, ada juga yang berasal dari Kalimantan dan Sulawesi.

Selain itu, pemantau juga menemukan indikasi adanya upaya penyelundupan kayu merbau oleh perusahaan milik Ricki Gunawan. Sebagaimana informasi yang tersedia, STC berkantor di jalan Ngagel Jaya Tengah, Surabaya. Namun setelah ditelusuri, tidak ada aktivitas kegiatan kantor di lokasi tersebut. Yang menjadi kantor utama atau pusat industri adalah pabrik yang terletak di Jalan Veteran.

"Kami temukan modus baru pada PT Surabaya Trading Industri, yaitu dengan tidak mengolah stok kayu log yang dimiliki melainkan hanya sebagai bukti atau pelengkap bahwa dia mengolah kayu dari bahan log, padahal dia mendatangkan kayu olahan dari Kalimantan dan Papua," kata Pemantau Independen, Muhammad Ichwan.

# Fakta tentang aktifitas PT BBA di Halmahera Selatan

- PT.BBA tidak melakukan sosialisasi tapal batas di desa Babang dan desa Bori
- PT.BBA tidak memberikan bantuan dana bina desa di desa Babang dan Desa Bori
- Ada penebangan kayu dalam areal kebun warga di wilayah Kelibou
- Warga desa babang tidak mendapat kesempatan kerja di PT.BBA untuk kegiatan UPHHK-HA
- Warga desa Bori di pekerjakan oleh PT.BBA hanya pada saat pemuatan Kayu dengan upah Rp.50.000,00/hari
- 6 KPHP Bacan kesulitan melakukan pengontrolan di areal kegiatan UPHHK-HA PT.BBA akibat dari kekurangan dana.
- Pihak Verifier dalam melakukan tahapan tahapan SVLK terhadap IUPHHK-HA PT.BBA tidak berkordinasi dengan pihak KPHP Bacan





# Mengenang Kejayaan Hutan-hutan Penghasil Kayu di Muna dan Buton

Kabupaten Muna dan Buton selalu dikategorikan sebagai salah satu wilayah penghasil kayu terbesar di Sulawesi Tenggara. Secara geografis letak kedua kabupaten induk ini berdekatan. Juga diikat oleh hubungan kekerabatan dalam persfektif sejarah.

akta kedekatan lainnya dapat dilihat dari beberapa wilayah yang terletak di daratan buton tetapi secara administratif masuk kedalam wilayah kabupaten Muna. Begitu juga sebaliknya.

Sekitar tahun 90an hingga awal tahun 2000an, banyak perusahaan kayu yang cukup yang beroperasi di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara, termasuk di Buton dan Muna. Berdasarkan hasil penelusuran JPIK Sultra, tentang sebaran perdagangan kayu di wilayah ini, terdapat 2 perusahaan yang memiliki peran yang sangat besar dalam hal perdagangan kayu di sana, yakni CV Nurtiba di Muna dan PT Satya Jaya Abadi di Kota Bau-bau, Buton.

Kabupaten Muna selalu diidentikkan sebagai pemilik hutan jati terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Predikat ini disandang Muna sekitar tahun 20-30 tahun yang lalu. Berdasarkan laporan investigasi Walhi Sultra pada 2005, ditemukan fakta bahwa sekitar tahun 1956, hutan jati di Muna hampir menutupi seluruh wilayah daratan di kabupaten ini. Jati Muna adalah salah satu primadona Indonesia yang memiliki kerapatan, kekerasan, dan bentuk fisik kimia yang setara dengan jati di Cepu, Jawa Tengah. Namun jati Muna memiliki warna yang lebih gelap.

Kemudian hasil observasi yang pernah dilakukan Komnasdesa pada tahun 2012, jati Muna saat ini tinggal kenangan. Hal ini dimulai pada masa pemerintahan Bupati Ridwan Bae selama 2 periode (2000-2010). Bupati Ridwan Bae pernah mengklaim bahwa dengan jati, Kabupaten Muna mendapatkan pendapatan (PAD) sebesar 14 Miliar pada tahun 2010, dan kemudian menjadi 42 Miliar pada tahun 2014. Sedangkan menurut data BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), selama periode 2000-2010 Kabupaten Muna mendapat predikat Disclaimer dalam hal tata kelola keuangan oleh BPK.

CV Nurtiba Baru yang memiliki wilayah konsesi hutan jati terbesar di Pulau Muna, sudah tidak lagi beroperasi karena ijinnya dicabut oleh lembaga LVLK, PT Trustindo Prima Karya sejak tahun 2016 seiring dengan habisnya hutan jati di Kabupaten Muna.

Kabupaten Buton saat ini telah terbagi kedalam beberapa wilayah otonomi baru (kabupaten baru) yakni Buton Tengah, Buton Selatan, dan Buton Utara. Tak jauh berbeda dengan Kabupaten Muna, Buton memiliki sumber daya alam hutan yang kaya dan beragam. Salah satu yang terkenal adalah Hutan Lambusango, kawasan hutan dengan luas ± 65.000 ha yang terbagi menjadi 2 kawasan konservasi, yakni: Cagar Alam Kakaneuwe dan Suakan Margasatwa Lambusango. Selain dihuni oleh berbagai spesies endemic satwa, dalam kawasan



Oleh: Imanche Al Rachman

ini juga terdapat beberapa jenis spesies kayu endemic di antaranya: gito-gito (Diospyrus Pilisanthrea), bayam (Intsia bijuga), wola (vites coffasus), kayu hitam amara (eboni), dan berbagai spesies kayu lainnya.

Seperti halnya CV Nurtiba Baru, PT Satya Jaya Abadi yang dulunya termasuk salah satu perusahaan yang memiliki wilayah konsesi terbesar di Buton, telah dicabut ijinnya sejak 2016 oleh LVLK PT Mutuagung Lestari. Walaupun perusahaan ini masih sesekali terdengar melakukan aktifitasnya, namun berdasarkan penelusuran JPIK Sultra, Kantor PT Satya Jaya Abadi di Bau-bau tidak lagi beroperasi.

Ada yang bilang, habisnya hutan di Muna dan Bau-bau ada hubungannya dengan image orang Buton sebagai pelaut ulung. Keahlian sebagai pelaut, konon digunakan juga sebagai cara untuk menyelundupkan kayu ke luar Sulawesi Tenggara.